



PUTUSAN

Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Isbat Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten
Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email xxx, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx, Kecamatan Pasir Penyau,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx,, nomor telepon xxx,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt



SURAT GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **21 Maret 2021** di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dinikahkan oleh pemandu nikah bernama PEMANDU, dengan mahar uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama WALI serta disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **Jejaka**;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tidak ada larangan karena mahram, semenda, sesusuan, dan halangan lainnya menurut hukum Islam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan gugatan perceraian;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di **rumah orang tua Tergugat** yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx, Kecamatan Pasir Penyu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, **hingga berpisah**;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
 - b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan **Penggugat**;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Februari** tahun **2021** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a. Bahwa Tergugat sering bersikap tempramental dan emosional seperti berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memakai Narkoba (obat-obat terlarang);
 - c. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Mida;
 - d. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **April** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **April** tahun **2023**, Karena Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dihindari lagi akibat sikap Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain. Saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dan Tergugat tinggal dirumah **orang tua yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasir Penyu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx**;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **April** tahun **2023**;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan tidak saling peduli lagi;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal **21 Maret 2019** di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara in person ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama **Imeldalius,SH,MH** sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402096702000001 atas nama **PENGUGAT** yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx, tanggal 15 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis,
serta kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402091203210002 atas nama
TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tanggal 06
April 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti
(P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-
131/Kua.04.01./06/PW.01/XI/2023 atas nama Penggugat dan Tergugat
yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Tanggal 29 November
2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);

B.Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,
tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakek Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Lirik
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah dan
dilangsungkan secara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang
bernama WALI dan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat Jejak ;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dan tidak dilarang oleh agama Islam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak pernah bercerai
- Bahwa tidak ada menyangkal atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx
xxxxx xxxxx, Kecamatan Pasir Peny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, hingga berpisah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan April 2023;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tetap tidak berhasil;;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka sudah sangat sulit dirukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Lirik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah dan dilangsungkan secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI dan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri SAKSI dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat Jejaka ;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dan tidak dilarang oleh agama Islam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak pernah bercerai
- Bahwa tidak ada menyangkal atas pernikahan Penggugat dan Tergugat - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Pasir Penyu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, hingga berpisah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sering bertengkar dan berselisihan yang terus ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersifat tempramental dan konsumsi narkoba ;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka sudah sangat sulit dirukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan semula, kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Imeldalius,SH,MH** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Desember 2023, mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai mana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah secara hukum Islam di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 21 Maret 2019 dan dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Sukur dan disaksikan oleh Riki Septianto dan Makril dengan mas kawin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)dibayar tunai,

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain bahkan sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**SAKSI 1**) dan Saksi ke dua (**SAKSI 2**) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah menerangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Keterangan Penggugat, bukti P., saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah secara hukum Islam pada tanggal 21 Maret 2019 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk dimana telah membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx sehingga baginya berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Rengas;
2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, namun belum mempunyai buku nikah, oleh karena itu Penggugat beralasan hukum mengajukan itsbat nikah;
3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah terbukti bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah (broken marriage) akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan akibatnya saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Agama Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوي ثبت الزوزية و الإرث

Artinya: Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang mengatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibenarkan oleh kedua orang saksi Penggugat yang dihubungkan dengan doktrin Hukum Islam yang dikemukakan al Ghazali dalam kitab al Wasit fi al Mazhab Juz 5 hal. 58 yang mengemukakan diterima pengakuan tentang hubungan perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan dua persangkaan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:

وإذا ثبتت الأضرار وعجز القاض عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بانة

Artinya : Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in " ;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2023 dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai, hal sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.379K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadi Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Panitera Pengganti

Ttd

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);